



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suryanto Alias Sakim Bin Musa;
Tempat lahir : Bungkok;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VII Rt. 02 Rw. 07 Desa Bungkok Kec. Marga Sekampung Kab. Lampung Timur; ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Pol:Sp.Kap/32/III/2021/Reskrim tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Suryanto Alias Sakim Bin Musa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80Pid.B/2021/PN Pwt tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SURYANTO Alias SAKIM Bin MUSA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan pemberatan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SURYANTO Alias SAKIM Bin MUSA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3(tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam, noka MH1JM9110LK189997, nosin JM91E1190556, an. ESTHI PRASETYA VITRI alamat Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR,
 - 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR,Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban ESTHI PRASETYA VITRI
 - 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor gagang kunci warna hitam bertuliskan HONDA;
 - 2 (dua) buah mata kunci leter T;
 - 1 (satu) buah kunci dadu (pembuka kunci magnet);Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **SURYANTO alias SAKIM Bin MUSA** baik bersama-sama maupun masing – masing bertindak sendiri – sendiri dengan RUDI

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes), pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenag mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam, noka MH1JM9110LK189997, nosin JM91E1190556, an. ESTHI PRASETYA VITRI alamat Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas seharga kurang lebih seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu **saksi korban** ESTHI PRASETYA VITRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsuPerbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 terdakwa bersama dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) menginap di Hotel Mawar Agung yang berada di Baturaden Kab. Banyumas;
- Bahwa keesukan harinya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 terdakwa bersama dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) merencanakan akan mengambil sepeda motor yang berada di tepi jalan atau didepan rumah yang sedang diparkir. Setelah itu RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) menyiapkan alat **berupa 1 (satu) buah alat pembuka penutup lock kunci magnet, 1 (satu) buah kunci palsu berlogo Honda dan 1 (satu) set kunci leter T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T berwarna Hitam dan 3 mata kunci leter T dan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna Hitam No. Pol: G-4333-EW** milik RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib terdakwa bersama dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik POLRES Brebes) keluar dari Hotel Mawar Agung Baturaden dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario CBS warna Hitam No. Pol: G-4333-EW milik RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) tersebut, dan alat yang sudah disiapkan juga dibawa, pada saat itu RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) yang mengendarai sepeda motor dan terdakwa yang membonceng karena nantinya terdakwa akan mengeksekusi sepeda motor yang akan diambil tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.30 terdakwa bersama RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) melewati di depan Rumah saksi korban ikut Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, terdakwa dan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol. R-5229-WR milik saksi korban yang sedang diparkir, selanjutnya terdakwa melihat situasi sangat sepi dan keadaan sedang hujan, sehingga mendukung dalam aksi yang akan terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) menghentikan sepeda motornya, setelah sampai didepan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol. R-5229-WR tersebut terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) tersebut dan masih berada di atas sepeda motor, Kemudian terdakwa langsung mendekati ke sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa buka penutup lock kunci dengan menggunakan alat yang sudah terdakwa siapkan, setelah itu terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T, setelah kunci stangnya terbuka kemudian terdakwa memasukan kunci kontak palsu berlogo Honda untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) langsung menuju kembali ke Hotel Mawar Agung Baturaden dan setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor hasil curian tersebut di parkiran Hotel Mawar Agung Baturaden;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib di Hotel Mawar Agung terdakwa dan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) didatangi oleh perugas dari Polresta Banyumas, menangkap terdakwa dan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) setelah itu mereka mengakui semua perbuatan yang telah di lakukan, kemudian terdakwa bersama dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol. R-5229-WR dibawa ke kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas RUDI Bin RAHMAN diproses oleh Penyidik POLRES Brebes;
- Bahwa terdakwa bersama dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam, No.Pol. R-5229-WR tanpa seijin pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa dengan RUDI Bin RAHMAN (diproses oleh Penyidik POLRES Brebes)mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Esthi Prasetya Vitri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi R-5229-WR ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB saksi dan Kakak saksi pergi ke Pasarwage untuk membeli pupuk dengan menggendarai sepeda Motor Beat tersebut sepulang dari Pasar Wage sekitar pukul 15.00WIB Sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah dan sudah dikunci setang dan saat Saksi sekitar pukul 15.30 WIB saksi pergi ke laundry kendaraan masih terparkir setelah saksi pulang kerumah sekitar pukul 17.00 WIB oleh Kakak saksi bernama Widiastuti menerangkan bahwa sepeda motor yang di parkir di depan rumah hilang saksi mengira sepeda motor dipakai oleh kakak Agung ;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi , Saksi tahu setelah Sepeda Motor di Kantor Polisi ;
 - Bahwa rumah Saksi tidak ada ada pagar halaman;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Widhiastuti Setiyarini** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan Adik saksi pergi ke Pasarwage untuk membeli pupuk dengan mengendarai sepeda Motor Beat tersebut sepulang dari Pasar Wage sekitar pukul 15.00 WIB Sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah dan sudah dikunci setang dan saat sekitar pukul 17.00 WIB ketika Saksi mau keluar menggunakan sepeda motor menuju sepeda motor yang di parkir ternyata sepeda motor sudah tidak ada lalu Saksi tanya ke kakak yang bernama Agung I dan kakak Agung mencari namun tidak ketemu lalu Kakak Agung melaporkan kejadian tersebut Polsek Purwokerto Timur;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi R-5229-WR yang hilang tersebut milik Adik saksi bernama **Esthi Prasetya Vitri**
- Bahwa Sepeda motor terakhir di parkir di halaman depan rumah dan sudah di kunci setang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi, saksi tahu setelah Sepeda Motor di Kantor Polisi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Agung Widhi Nugroho** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi pergi keluar rumah dengan teman ke Gor Susilo Sudarman UNSOED untuk menyaksikan pertandingan sepak bola persahabatan setelah selesai Saksi sekitar pukul 15.30 WIB menunggu hujan deras lalu sekitar pukul 16.30 WIB pergi makan bakso dengan teman di taman balaikambang lalu sekitar pukul 17.00 WIB saksi dihubungi oleh Kaka Widiastuti member kabar bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam R-5229-WR telah hilang lalu Saksi segera pulang ke rumah bahwa saat sampai di rumah sempat dikira sepeda motor dibawa oleh Saksi lalu Saksi cari dan tidak ketemu lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut Polsek Purwokerto Timur;
- Bahwa kendaraan yang hilang jenis sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor polisi R-5229-WR milik saksi Esthi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Adik saksi Esthi mengalami kerugian sebanyak 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Hartono. S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda motor Honda Beat di Polsek Purwokerto Utara pada Hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Mawar Agung Baturaden ;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada di Purwokerto Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan dikembangkan dengan Polres Brebes, di ketahui nama dan ciri ciri pelaku tersebut lalu diketahui Terdakwa menginap di Purwokerto tepatnya di Hotel Mawar Agung Baturaden lalu saksi melakukan penyeragaman ada 2 (dua) pelaku yang 1 ditangkap di depan Hotel dan Terdakwa didalam Hotel lalu Terdakwa terjun dari Hotel lantai 2 (dua) yang mengakibatkan Terdakwa patah tulang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1. 1 (Satu) Buah BPKB Dan STNK Sepeda motor honda beat tahun 2020 no Pol R-5229-WR Warna hitam no ka MH1JM911OLK18997 Nosin JM91E1190556 atas nama ESTHI PRASETYA VITRI Akamat Jln. Jend Soeprapto 18 C Rt.03/07 Purwokerto lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas dan 1 (Satu) Buah kunci palsu sepeda motor gagang kunci warna hitam bertuliskan Honda , 2 (Dua) Buah mata kunc Leter T, 1 (Satu) Buah kunci dadu (Pembuka kunci maghnet) serta 1 (Satu) unit sepeda motor Homda Beat warna hitam no ka MH1JM911OLK18997 Nosin JM91E1190556Di tanpa plat nomor;
- Bahwa dari pengakuan Terdaka, Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB di Jl. Jend. Suprpto Purwokerto Kab. Banyumas denga teman Terdakwa bernama Rudi dan Terdakwa sebagai eksekutor dan Rudi bertugas mengawasi lokasi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang ditemukan Terdakwa adalah cocok dengan laporan kehilangan dengan barang bukti STNK atas nama Esti Prasetya Vitri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi **Sri Haryanto Agung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang kehilangan sepeda motor Honda Beat di Polsek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto Utara pada Hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di Hotel Mawar Agung Baturaden ;

- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada di Purwokerto Saksi dan Team melakukan penyelidikan dan dikembangkan dengan Polres Brebes, di ketahui nama dan ciri ciri pelaku tersebut lalu diketahui Terdakwa menginap di Purwokerto tepatnya di Hotel Mawar Agung Baturaden lalu saksi melakukan penyergapan ada 2 (dua) pelaku yang 1 ditangkap di depan Hotel dan Terdakwa didalam Hotel lalu Terdakwa terjun dari Hotel lantai 2 (dua) yang mengakibatkan Terdakwa patah tulang ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1. 1 (Satu) Buah BPKB Dan STNK Sepeda motor honda beat tahun 2020 no Pol R-5229-WR Warna hitam no ka MH1JM911OLK18997 Nosin JM91E1190556 atas nama ESTHI PRASETYA VITRI Akamat Jln. Jend Soeprapto 18 C Rt.03/07 Purwokerto lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas dan 1 (Satu) Buah kunci palsu sepeda motor gagang kunci warna hitam bertuliskan Honda , 2 (Dua) Buah mata kunc Leter T, 1 (Satu) Buah kunci dadu (Pembuka kunci maghnet) serta 1 (Satu) unit sepeda motor Homda Beat warna hitam no ka MH1JM911OLK18997 Nosin JM91E1190556Di tanpa plat nomor ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Hitam yang ditemukan Terdakwa adalah cocok dengan laporan kehilangan dengan barang bukti STNK atas nama Esti Prasetya Vitri ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti sepeda Motor tersebut oleh Terdakwa mau di bawa ke Subang;
- Bahwa Terdakwa di Purwokerto sudah 3(tiga) hari dan pengakuan Terdakwa sudah mencuri sepeda motor sebanyak 7(tujuh) sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di depan rumah Kelurahan Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur kab. Banyumas, terdakwa menggunakan 1(satu) buah alat pembuka penutup lock kunci magnet 1(satu) buah kunci palsu 1(satu) buah kunci leter T yang ter diri dari gagang kunci T berwarna hitam dan 3(tiga) kunci leter T yang telah Terdakwa siapkan terdakwa buka dengan kunci kunci yang Terdakwa bawa tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda Motor Honda Beat warna hitam di depan rumah dekat Pasar Wage Purwokerto sebelum maghrib ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya Terdakwa dari Baturaden dengan saudara Rudi mengendarai sepeda motor keliling mencari sasaran dalam perjalanan melihat ada sepeda motor terparkir di dekat Pasar Wage Purwokerto didepan teras rumah lalu Terdakwa dan Rudi memutuskan untuk berhenti untuk mencuri Terdakwa bertugas untuk mencuri dengan cara itu terdakwa merusak munci kontak sepeda motor tersebut dengan kunci leter T, setelah kunci stangnya terbuka kemudian terdakwa memasukan kunci kontak palsu berlogo Honda untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa dan mengendarainya dan saudara Rudi disepeda motor sambil mengawasi situasi Terdakwa berhasil mencuri lalu sepeda motor di bawa ke baturaden ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor adalah untuk di jual ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di Hukum di lampung dengan kasus pencurian sepeda motor selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hal tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor (SPM) Honda Beat tahun 2020 No.Pol : R-5229-WR, Warna Hitam, No.Ka. MH1JM9110LK189997, No.Sin : JM91E1190556 atas nama ESTHI PRASETYA VITRI alamat Jl. Jend Suprpto III/18C RT 03 RW 07 Pwt Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor (SPM) Honda Beat, gagang kunci warna hitam bertuliskan HONDA;
- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor, gagang kunci warna hitam bertuliskan HONDA;
- 2 (dua) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci dadu (pembuka kunci magnet);
- 1 (satu) unit Spm Honda Beat, Warna Hitam, No.Ka. MH1JM9110LK189997, No.Sin : JM91E1190556 tanpa plat nomor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di halaman depan rumah di Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam, STNK an. Saksi korban ESTHI PRASETYA VITRI ;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam adalah milik saksi ESTHI PRASETYA VITRI ;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut akhirnya saksi korban melaor ke polisi dan setelah dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa SURYANTO Alias SAKIM Bin MUSA dan ditemukan 1 (satu) unit Spm Honda Beat, Warna Hitam, tanpa plat nomor ketika berada di hotel Hotel Mawar Agung di daerah Baturraden untuk dibawa ke Polresta Banyumas untuk penyidikan lebih lanjut
- Bahwa untuk mendapatkan sepeda motor milik saksi korban tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan 1 (satu) buah alat pembuka penutup lock kunci magnet, 1 (satu) buah kunci palsu berlogo Honda dan 1 (satu) set kunci leter T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T berwarna Hitam dan 3 mata kunci leter T yang sudah disiapkan oleh Sdr. RUDI kemudian karena sepeda motor tersebut telah dikunci stang sehingga terdakwa menggunakan tenaga yang cukup kuat untuk membuka kunci sepeda motor tersebut dengan memakai kunci leter T tersebut. Setelah kunci berhasil dibuka terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan memasukan kunci kontak palsu berlogo Honda untuk kemudian terdakwa langsung membawa dan mengendarainya
- Bahwa terdakwa ketika membawa dan mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam tanpa seijin pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 4, ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt



1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama **SURYANTO alias SAKIM Bin MUSA** sebagai Terdakwa setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara Terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

UNSUR 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang menunjuk pada beralihnya tempat dan kedudukan suatu barang dari tempat semula ke tempat tertentu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (*Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusnya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (*Vide Soenarto Soerodibroto,SH,KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di halaman depan rumah di Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pembuka penutup lock kunci magnet, 1 (satu) buah kunci palsu berlogo Honda dan 1 (satu) set kunci leter T yang terdiri dari 1 (satu) buah gagang kunci T berwarna Hitam dan 3 mata kunci leter T yang sudah disiapkan membuka kunci sepeda motor sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam dengan memakai kunci leter T tersebut. Setelah kunci berhasil dibuka terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsung membawa dan mengendarainya ;

Menimbang bahwa, sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam merupakan barang milik saksi ESTHI PRASETYA VITRI atau setidaknya bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, perbuatan terdakwa yang menggunakan kunci letter T membuka kunci sepeda motor milik saksi ESTHI PRASETYA VITRI lalu menghidupkan dan mengendarainya menunjukkan adanya perpindahan barang dari tempatnya semula (yaitu dari halaman depan rumah di Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas hingga ke bawah /dalam kekuasaan Terdakwa) menurut Majelis Hakim termasuk dalam pengertian



mengambil suatu benda sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan benda berupa kabel jaringan telepon bukan milik Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi .

UNSUR 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa kata dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (**Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119**);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting (MvT)* atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu ;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;



2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun ijin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum ketika Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam di halaman depan rumah di Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi PT Telkom ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan Terdakwa . Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi ;

UNSUR 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah haruslah dianggap sebagai keturut sertaan atau medeplegen seperti yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatan dalam hubungan medeplegen;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu Medeplegen (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari dan tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, sebaliknya yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. **(Jan Remmelink, Hukum Pidana- Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia, Penerbit : PT Gramedia, Jakarta, 2003 , hal 314).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib di halaman depan rumah di Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas dilakukan bersama sdr RUDI (diproses hukum di Polres Brebes) dengan tugas Rudi disepeda motor sambil mengawasi situasi dan Terdakwa yang mengambil sepeda motor dari tempatnya di parkir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui ada kerjasama yang erat antara terdakwa dengan sdr RUDI untuk dapat mengambil sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021. Sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Unsur 5. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela dan sebagainya. Apabilah pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan apa-apa tidak dapat diartikan membongkar dan berdasarkan penjelasan KUHP Pengertian memecah ialah membuat kerusakan yang agak ringan, misalnya memmecah kaca jendela dan sebagainya. Sedang merusak dalam hal ini membuat suatu barang atau benda tidak utuh lagi atau tidak berfungsi lagi;



Menimbang, bahwa sedang arti memanjat, menurut Pasal 99 KUHP ialah membawa diri kesutu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa menggunakan sesuatu alat seperti tangga, tali dan alat-alat lain yang dipakai membawa diri keatas. Tetapi dalam Pasal 99 KUHP memanjat termasuk pula :

1. Masuk kedalam rumah melalui lubang yang telah ada yang sedianya tidak untuk jalan masuk atau jalan keluar
2. Masuk kedalam rumah melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali;
3. Masuk kedalam rumah melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup jalan.

Menimbang, bahwa yang dimasud dengan anak kunci palsu, terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP, pengertian anak kunci Palsu ialah segala segala macam anak kunci yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya. Oleh yang berhak dapat dikatakan anak kunci Palsu dan pengertian perintah Palsu adalah dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 dilakukan drngan cara membuka kunci sepeda motor yang dalam keadaan terkunci stang dengan menggunakan kunci letter T dan unuk menghidupkan sepeda motor tersebut terdakwa menggunakan kunci kontak palsu berlogo Honda hal mana menurut majelis hakim perbuatan menggunakan letter T untuk membuka kunci stang sepada motor dan menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci motor yang bukan asli bawaan sepada motor tersebut termasuk sebagai perbuatan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka harus dikeluarkan dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam, noka MH1JM9110LK189997, nosin JM91E1190556, an. ESTHI PRASETYA VITRI alamat Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, oleh karena milik saksi korban



maka harus dikembalikan kepada yang berhak saksi korban ESTHI PRASETYA VITRI. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor gagang kunci warna hitam bertuliskan HONDA, 2 (dua) buah mata kunci leter T, 1 (satu) buah kunci dadu (pembuka kunci magnet) merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ,maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4, 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANTO Alias SAKIM Bin MUSA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR, warna hitam, noka MH1JM9110LK189997, nosin JM91E1190556 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB dan STNK sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR an ESTHI PRASETYA VITRI alamat Jl. Jend. Suprpto III/18C RT 03 RW 07, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas;
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Beat, th 2020, nopol R-5229-WR,

Dikembalikan pada pemiliknya saksi korban ESTHI PRASETYA VITRI

- 1 (satu) buah kunci palsu sepeda motor gagang kunci warna hitam bertuliskan HONDA;
- 2 (dua) buah mata kunci leter T;
- 1 (satu) buah kunci dadu (pembuka kunci magnet);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari Senin, tanggal **21 Juni 2021**, oleh Rios Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, VILIA SARI SH., M.Kn dan RAHMA SARI NILAM PANGGABEAN. SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal **22 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut dibantu oleh Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh SUSILOWATI HERNA D, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Terdakwa secara video conference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Vilia Sari S.H, M.Kn

Rios Rahmanto, S.H., M.H.

Rahma Sari Nilam Panggabean S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Pwt



□